




STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH



LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS CENDERASIH
TAHUN 2019

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH		Kode: 014/SP/SPMI/UNCEN	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		Revisi:	
			Tanggal: 29 Mei 2019	
Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M		29/5/2019
Pemeriksa	Prof. Dr. Arung Lamba, M. Si.	PR/II		29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA	Ketua Senat		29/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT.	Rektor		29/5/2019
Pengendalian	Dra. Rosye H.R. Tandjung, M.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM		29/5/2019

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

MANUAL PENETAPAN STANDAR

Visi

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

Misi

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan; dan
3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana, baik dari segi jenis, jumlah, mutu tergantung pada kebutuhan masing-masing program studi yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut maka perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana penelitian

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Rektor
2. Pembantu Rektor II
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
5. Direktur Pascasarjana
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

7. Pembantu Dekan II di lingkungan Universitas Cenderawasih
8. Asisten Direktur II Pascasarjana
9. Kepala UPT Perpustakaan
10. Kepala UPT Komputer
11. Ketua Jurusan
12. Ketua Program Studi
13. Ketua Laboratorium
14. Peneliti

Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Sarana dan prasarana penelitian meliputi: kelembagaan penelitian, perpustakaan, laboratorium, bahan pustaka, pusat studi, jaringan internet, ruang baca dan diskusi, inkubator, teknologi informasi dan komunikasi.	
2.	Perumusan Standar Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut:	
	Kelembagaan penelitian (LPPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan gedung dengan luas yang memadai • Kenyamanan dan keamanan • Personalia lembaga yang mencukupi
	Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan gedung dengan luas yang memadai • Kenyamanan dan keamanan • Ketersediaan ruang baca dan diskusi • Ketersediaan jaringan internet • Personalia lembaga yang mencukupi • Ketersediaan sistem transaksi peminjaman buku

	Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan laboratoriu di setiap program studi • Kapasitas daya tampun setiap laboratorium • Ketersediaan laboran di setiap laboratorium • Kelengkapan peralatan di masing-masing laboratorium • Utilitas penggunaan laboratorium • Keberadaan perencanaan dan pengembangan laboratorium
	Inkubator	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan inkubator sesuai dengan kebutuhan laboratorium
	Bahan pustaka	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah buku referensi • Kemutahiran referensi • Jumlah akses ke jurnal elektronik internasional • Frekwensi peminjaman buku referensi • Upaya pengadaan bahan pustaka
	Pusat Studi	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pusat studi • Keberadaan ruang kerja pusat studi • Aktivitas pusat studi • Pelaporan aktivitas

		pusat studi
	Ruang baca dan diskusi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan ruang baca dan diskusi di program studi yang memadai • Daya tampung ruang baca dan diskusi • Kenyamanan dan keamanan ruang baca dan diskusi
	Teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	<ul style="list-style-type: none"> • Keterhubungan kampus melalui jaringan internet • <i>Bandwidth</i> • Ketersediaan perangkat keras TIK di setiap program studi

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian
2. Pimpinan universitas dan ketua LPPM mensosialisasikan standar sarana dan prasarana penelitian kepada pimpinan pengelola jurusan/program studi, ketua jurusan/ketua program studi.
3. Dekan dan ketua pasacasarjana mensosialisasikan standar sarana dan prasarana penelitian kepada jurusan, program studi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
4. Jurusan dan program studi mensosialisasikan standar sarana dan prasarana penelitian kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
5. Jurusan dan program studi mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan
6. Pimpinan unit pengelola jurusan/program studi melakukan rapat kerja untuk pengusulan sarana dan prasarana penelitian.
7. Pembantu Rektor II, Kepala BAPSIK dan Kepala BAUK merencanakan pengadaan

sarana dan prasarana penelitian yang diusulkan unit pengelola jurusan/program studi

8. Dosen dan tenaga kependidikan menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana yang ada
9. Peneliti menggunakan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan SOP penggunaannya

Indikator Ketercapaian Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penelitian sesuai dengan standar pendidikan tinggi
- b. Frekwensi penggunaan sarana dan prasarana penelitian
- c. Tingkat kepuasan peneliti dalam penggunaan sarana dan prasarana penelitian

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Daftar sarana dan pra sarana penelitian di LPPM, UPT, Laboratorium, program studi
2. SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian
3. Daftar penggunaan sarana dan prasarana penelitian
4. Dokumen perencanaan pengembangan sarana dan prasarana penelitian